



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 25 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN
DARI BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka kedudukan tugas dan wewenang kecamatan di daerah harus diperkuat dengan pemberian kewenangan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

/4. Peraturan Pemerintah.....

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4826) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 649)
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, (Lembaran Daerah Kabupaten tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

/2. Pemerintah Daerah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Tabalong yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
9. Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah proses pelayanan administrasi yang diselenggarakan di Kecamatan untuk mempercepat akses pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

- (1) Selain tugas dan kedudukan sesuai ketentuan perundang-undangan Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) meliputi :
 1. Pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi : Surat Pengantar/Rekomendasi Pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kematian, Pindah/Datang dan Surat Keterangan Lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian(SKCK).

/2. Pelayanan Adminstrasi.....

2. Pelayanan Administrasi Perijinan meliputi :

- 2.1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di luar wilayah kawasan Perdagangan (Selongan, Sulingan, Pambataan, Mabuun) ;
- 2.2. Izin Perubahan Bangunan ;
- 2.3. Rekomendasi usaha penangkaran bibit tanaman dan unit pengolahan hasil perkebunan skala kecil;
- 2.4. Rekomendasi usaha kemitraan, usaha petani dengan usaha perkebunan besar ;
- 2.5. Rekomendasi izin lokasi perkebunan skala kecil dan menengah ;
- 2.6. Rekomendasi pendirian / perpanjangan huller gabah (pabrik penggilingan padi);
- 2.7. Rekomendasi Izin Gangguan (HO) ;
- 2.8. Rekomendasi pendirian usaha industri kecil .

3. Pembinaan dan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa / Kelurahan meliputi :

- 3.1. Monitoring /Evaluasi penggunaan Alokasi Dana Desa dan Kelurahan (ADD/K).
- 3.2. Pembinaan dan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan lainnya .

b. kewenangan lain yang dilimpahkan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan

(2) Selaku PPAT Camat berwenang dalam perbuatan hukum seperti :

- a. akte jual beli
- b. akte tukar menukar
- c. akte hibah
- d. akte pemberian hak tanggungan
- e. akte pembagian hak bersama
- f. akte pemberian hak guna bangunan atas tanah milik
- g. akte pemberian hak pakai atas tanah milik

(3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi serta berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 07 Oktober 2013


BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 07 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,



H. MARZUKI HAKIM

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR 25